

**ASPEK HUKUM ASURANSI TERHADAP PRODUK DALAM
PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN PRODUKSI PT. DAMAI
ABADI ALUMINIUM EXTRUSION INDUSTRY**

JURNAL

Oleh :

RIFKA DAMEYANTI SINURAT

140200163

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Nama Lengkap | Rifka Dameyanti Sinurat |  |
| Jenis Kelamin | Perempuan | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 21 September 1996 | |
| Kewarganegaraan | Indonesia | |
| Status | Belum Menikah | |
| Identitas | NIK KTP.1207236109960006 | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Alamat Domisili | Dusun II Jl. Sakinah | |
| Alamat Asal | Dusun II Jl. Sakinah | |
| No. Telp | 081377224409 | |
| Email | Rifkasinurat21@gmail.com | |

B. Pendidikan Formal

| Tahun | Instusi Pendidikan | Jurusan | IPK |
|------------|----------------------------|---------------|------|
| 2002-2008 | SD Swasta TD. Pardede | - | - |
| 2008-2011 | SMP Swasta Teladan Sumut | - | - |
| 2011`-2014 | SMAN 1 Sunggal | IPS | - |
| 2014-2019 | Universitas Sumatera Utara | Hukum Ekonomi | 3,36 |

C. Data Orang Tua

Nama Ayah/ Ibu : Sahat Sinurat / Rama Tamba

Pekerjaan : Pegawai Swasta / IRT

Alamat : Dusun II Jl. Sakinah

ABSTRAK

ASPEK HUKUM ASURANSI TERHADAP PRODUK DALAM PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN PRODUKSI PT. DAMAI ABADI ALUMINIUM EXTRUSION INDUSTRY

Rifka Dameyanti Sinurat *
Sunarmi**
Tri Murti Lubis***

Banyak perusahaan pengiriman barang didirikan dengan berbagai layanan, mulai dari pengiriman barang secara regular hingga layanan one day service (seperti: DHL, TNT, UPS, dsb) maupun perusahaan pengiriman barang lainnya. Semakin banyak dan berkembangnya perusahaan pengiriman barang ini, berkembang pula kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan timbul dalam oleh karena pengirimannya. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan asuransi terhadap produk dalam pengiriman barang, hambatan dalam pengiriman barang produksi oleh PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry, pertanggungjawaban PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry terhadap pengiriman barang berasuransi.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan Penelitian hukum empiris yang dilakukan melalui wawancara sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry juga membuat suatu perjanjian untuk tanggung jawab atas pengiriman barang.

Akibat adanya perjanjian antara para pihak yaitu perusahaan angkutan dengan pengirim akan timbul suatu perikatan, dimana perusahaan angkutan umum wajib mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim barang. Hal ini tercantum dalam Pasal 166 ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan, perusahaan wajib melaksanakan pengangkutan tersebut. Sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang. Oleh karena itu perusahaan pengangkutan bertanggung jawab kepada pengirim atas barang yang diangkutnya. Tanggung jawab pengangkut terhadap barang kiriman adalah dimulai saat barang kiriman diterima oleh pengangkut dari si pengirim hingga saat barang kiriman tersebut sampai di tempat tujuan yang disepakati dengan selamat dan aman.

Kata Kunci : Asuransi, Klaim Asuransi, Hambatan dan Tanggung jawab

* Mahasiswa Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Legal Aspects of Insurance Protection of Product in the Delivery of goods by the Production company PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry

Rifka Dameyanti Sinurat *

Sunarmi**

Tri Murti Lubis***

Many freight forwarding companies were established with various services, ranging from regular shipping of goods to one day service (such as DHL, TNT, UPS, etc.) and other freight forwarding companies. The more and the development of this freight forwarding company, the more likely the risks that will arise in the delivery are developed. The problems discussed in writing this essay are insurance regulations on products in the delivery of goods, obstacles in the delivery of manufactured goods by PT. Damai Abadi Aluminum Extrusion Industry, the responsibility of PT. Damai Abadi Aluminum Extrusion Industry for shipping insurance products.

The research method in writing this essay is empirical legal research conducted through interviews while normative legal research is carried out by analyzing problems through approaches to legal principles and legal norms contained in the legislation. PT. Damai Abadi Aluminum Extrusion Industry also makes an agreement for responsibility for shipping goods.

As a result of the agreement between the parties, namely the transport company and the sender, an agreement will arise, whereby the public transport company must transport the goods after the transport agreement has been agreed and / or the payment of transportation costs is carried out by the shipper. This is stated in Article 166 paragraph (3) which states that if a transportation agreement has been made and / or payment of transportation costs has been made, the company must carry out the transportation. While the sending party binds themselves to pay some money. Therefore the transportation company is responsible to the sender for the goods they transport. The carrier responsibility for the shipment is started when the shipment is received by the carrier from the sender until the shipment arrives at the agreed destination safely and safely.

Keywords: *Insurance, Insurance Claims, Obstacles and Responsibilities*

** Student of the Department of Economic Law at the Faculty of Law, University of North Sumatera*

*** Supervisor I*

**** Supervisor II*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka kegiatan usaha pengiriman barang dewasa ini cenderung mengalami peningkatan, banyak perusahaan pengiriman barang didirikan dengan berbagai layanan, mulai dari pengiriman barang secara reguler hingga layanan one day service (seperti: DHL, TNT, UPS, dsb) maupun perusahaan pengiriman barang lainnya.

Dalam perusahaan produksi kegiatan usaha pengiriman barang sangat penting dilakukan terutama barang hasil produksi dilindungi oleh suatu perusahaan tersebut. Sehingga produk dalam pengiriman barang di asuransikan. Peran serta aparat penegak hukum dalam usaha memberikan keamanan yang dibantu oleh sektor keamanan lain tidaklah cukup. Peran swasta seperti asuransi sangatlah penting dan memiliki peran serta dalam mewujudkan keamanan tersebut. Asuransi merupakan salah satu kegiatan dibidang jasa yang memberikan perlindungan terhadap pengiriman barang oleh Perusahaan Produksi.

Pentingnya perlindungan bagi asset atau kekayaan milik perusahaan swasta mendorong banyak pengusaha dan perusahaan-perusahaan untuk melirik asuransi sebagai jalan keluar mengantisipasi kerugian yang besar bagi pengusaha dan perusahaan. Perkembangan permasalahan yang ada dan bermunculan sekarang ini, maka banyak perusahaan yang ada dan berbagai macam produk keuntungan yang bermacam-macam, keuntungan yang diperoleh dari produk asuransi tersebut menimbulkan pertanggung jawaban resiko yang berbeda pula.

Perusahaan asuransi yang bersedia menanggung barang-barang selama dalam pengiriman dari perusahaan produksi tersebut hingga sampai ke tempat tujuan, sangat meringankan beban perusahaan dalam persoalan tuntutan ganti rugi terhadap pengiriman. Misalnya jika tuntutan ganti rugi tersebut dapat dialihkan ke perusahaan asuransi yang menanggung barang-barangnya.

Perusahaan asuransi menawarkan jaminan berupa perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung. Sebagai alat bukti

tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi.¹

Di Indonesia saat ini pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 246 KUHD memberikan pengertian dari asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah *suatu perjanjian*, dengan, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”²

Dengan demikian perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan (hukum), di mana satu orang atau kelompok dan lebih (saling) meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³

Kerusakan alami atas barang yang ditanggung, hal tersebut bahwa barang atau produk tersebut di asuransikan. Ruang lingkup tanggung jawab pihak penanggung. Mengenai hal ini oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur dalam dua macam pembatasan pertanggungan jawab pihak asurador. Pertama tentang barang yang ditanggung keselamatannya, maksudnya adalah jika terjadi kerusakan terhadap barang tersebut, sedangkan yang kedua adalah tentang orang yang ditanggung, yakni jika terjadi kekeliruan pihak yang tertanggung sendiri.

Kerusakan pada barang, disebutkan oleh Pasal 249 KUHD, bahwa untuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari suatu cacat, kebusukan sendiri, atau yang langsung ditimbulkan dari sifat atau macam barang yang dipertanggungkan sendiri, tak sekali-sekali si penanggung bertanggung jawab, kecuali apabila dengan tegas telah diadakan pertanggungan juga untuk itu. Yang berarti bahwa

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 59.

² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 30

³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Putra A Bardin, Bandung, Cetakan ke-6, April 1999), hlm. 49.

pihak asurador tidak bertanggung jawab untuk mengganti terhadap kerugian yang diadakan oleh: Kerusakan terhadap barang yang dijamin, barang tersebut membusuk secara alami; dan Sifat pada umumnya barang itu. ⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Asuransi Terhadap Produk Dalam Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Produksi PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut, yang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan asuransi pengiriman oleh perusahaan produksi di Indonesia?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pengiriman barang produksi oleh PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry terhadap pengiriman barang beransuransi?

⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 122.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asuransi Terhadap Pengiriman Barang

1. Pengaturan Asuransi

1. Asuransi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁵

2. Asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246 “Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideeritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”⁶

Buku II titel 10 mengatur tentang asuransi terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan sungai-sungai serta perairan pedalaman.⁷ Buku I dan 10 dan Buku II titel 10 pengaturannya bersifat secara ringkas saja, tidak

⁵Kitab Undang-Undang Asuransi

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, cetakan IV. Bandung: Citra Umbara, 2010.

⁷Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005), hlm. 5.

seperti yang diatur dalam Buku I titel 9 dan Buku II titel 9 yang pengaturannya agak luas.

Di dalam praktek asuransian masih kita jumpai peraturan-peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seperti misalnya antara lain :

- 1) Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 1964.
- 2) Asuransi atas kecelakaan Lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964.
- 3) Asuransi Kredit yang ditetapkan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1971.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 sebagai Peraturan pelaksana Undang-Undang No. 33 tahun 1964.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 34 tahun 1964.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek), dengan berbagai peraturan pelaksanaannya.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit.
- 8) Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PN. Taspen).
- 9) Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1971 tentang Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
- 10) Surat Keputusan Presiden No. 230 tahun 1968 tentang Asuransi Kesehatan (Askes) untuk Pegawai Negeri dan Pensiunan beserta keluarganya.⁸

2. Fungsi dan Tujuan Asuransi

Di samping itu, berdasarkan penelitian serta pendapat para sarjana, antara lain Emmy Pangaribuan Simanjuntak dan Wirjono Prodjodikoro dapat disimpulkan bahwa asuransi mempunyai fungsi atau peranan yang besar dalam

⁸*Ibid*, hlm. 6.

menunjang kegiatan manusia ataupun perusahaan. Hal itu disebabkan asuransi memberikan beberapa manfaat, antara lain:⁹

- a). Ditutupnya perjanjian asuransi akan menciptakan rasa tentram kepada yang bersangkutan;
- b). Adanya keberanian untuk menggalang tujuan yang lebih besar, dapat melahirkan rasa optimisme dalam meningkatkan usaha;
- c). Asuransi merupakan dasar pertimbangan atau persyaratan dari pemberian kredit;
- d). Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal dan pendapatan demi masa depan;
- e). Dengan asuransi akan menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan;
- f). Sebagai sarana jaminan sosial, dan lain-lain.

Beberapa hal juga yang merupakan fungsi dan tujuan asuransi yaitu:

1. . Teori Pengalihan Resiko

Menurut teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*) tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raganya akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis Perusahaan Asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih resiko dengan imbalan pembayaran premi.

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yangancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada

⁹Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 39.

penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.¹⁰

Untuk mengalihkan resiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada asuransi yang bersedia menerima resiko tersebut, dengan resiko dimaksud suatu kemungkinan tertimpa suatu kerugian.¹¹

Timbulnya perbedaan dengan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala biasanya secara bulanan. Dalam jangka panjang waktu yang cukup lama premi yang disetor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal usaha dengan mana tertanggung diberi hak untuk menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi evenemen.¹²

2. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya.

Jika pada suatu ketika terjadi sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (resiko tidak berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagai (*partial loss*).

Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dan dari seluruh tertanggung.¹³

3. Pembayaran Santunan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 9

¹¹ Hamzah Yakob, *Kode etik Dagang menurut Hukum Islam*, Jilid.II, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), Hlm. 293.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹³ *Ibid.*, hlm. 11.

Asuransi kerugian dari asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial ini bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya.

Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah dalam kecelakaan dalam pekerjaan atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.¹⁴

4. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Prof. Wirjono Prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan "perkumpulan koperasi". Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.¹⁵

Setelah ditelaah dengan saksama, asuransi saling menanggung tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi murni, tetapi hanya mempunyai unsur-unsur yang mirip dengan asuransi kerugian atau asuransi jumlah. Penyetoran uang iuran oleh anggota perkumpulan (semacam premi oleh tertanggung) merupakan pengumpulan dana untuk kesejahteraan anggotanya untuk

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta:Pembimbing masa, 1976), hlm, 34.

¹⁵ *Ibid*, hlm, 35.

menguras kepentingan anggotanya, misalnya anggota bantuan biaya upacara bagi anggota yang mengadakan selamatan, bantuan biaya penguburan bagi anggota yang meninggal dunia, dan biaya perawatan bagi anggota yang mengalami kecelakaan atau sakit.¹⁶

Asuransi kesejahteraan seperti ini lebih sesuai apabila dikelola oleh perkumpulan Koperasi atau Usaha Bersama karena sesuai benar dengan asas dan tujuan kedua badan hukum tersebut. Kedua badan hukum ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 sebagai berikut: "Usaha Perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk: Perusahaan Perseroan (Persero), Koperasi, Perseroan Terbatas, Usaha Bersama (mutual)".

Usaha Bersama semacam ini dalam praktik asuransi kini telah dilakukan dalam bentuk Asuransi Takaful (asuransi kesejahteraan) berdasarkan prinsip syari'ah Islam, yang menghindari sistem bunga yang disebut riba.¹⁷

B. Pengiriman Barang PT. Damai Abadi

1. Bagian yang terkait dalam pengiriman barang

Berikut ini adalah bagian-bagian yang terkait dengan prosedur pengiriman barang yaitu:

a. Bagian *Store*

Bertanggungjawab dalam penyimpanan sementara barang-barang yang akan dikirim untuk *costumer*, sampai diterimanya *loading plan* atau deskripsi untuk informasi pengiriman barang. *Store* juga bertanggungjawab dalam pembuatan DO.

b. Bagian *Shipping*

Bertanggungjawab melakukan booking kapal atau kapal terbang kepada *forwarder*, dan pihak ini akan berhubungan kepada *costumer* bila terjadi *complain* atas masalah yang berhubungan dengan pengiriman barang kepada *costumer* seperti keterlambatan barang, kekurangan jumlah barang, dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan *costumer*.

c. Bagian QC *In Proses*

¹⁶*Ibid*, hlm. 36.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 12-16.

Dalam bagian ini terdapat beberapa departemen hingga sampai ke *finish good*. Departemen-departemen tersebut antara lain: *Extrusion*, bertanggungjawab dalam membuat aluminium, *Anodize*, bertanggungjawab dalam pemberian warna aluminium, *Packing*, bertanggungjawab dalam pemakian aluminium untuk dikirim, QC sendiri bertanggungjawab dalam pemeriksaan atau pengecekan barang yang akan dikirim apakah warna dan modelnya sudah sesuai pesanan *costumer* atau belum.

c. Bagian *Purchase*

Bertanggungjawab dalam melakukan *booking* perlengkapan dan peralatan untuk barang kiriman tersebut.¹⁸

2. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan pengiriman barang

Dokumen-dokumen yang digunakan atau yang berhubungan dengan pengiriman barang pada PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry adalah

a. *Purchase Order (PO)*

Dokumen PO diterbitkan oleh *costumer*. Dokumen ini berisi tentang tanggal PO diterbitkan, nomor PO, nomor kode barang. Jumlah barang yang dipesan. PO ini akan didistribusikan ke bagian produksi untuk pembuatan pesanan tersebut

b. *Sales Contract*

Berfungsi sebagai kontrak jaminan bagi *buyer* maupun eksportir dan secara praktis menghilangkan resiko kredit bagi kedua belah pihak, serta mengurangi keterlambatan pembayaran, juga memberikan jaminan keamanan yang tinggi buat eksportir. Isi dari *Sales Contract* sendiri sama persis dengan yang tertera pada PO.

c. Surat Jalan

Merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai barang yang akan dikirim dan nama kapal.

d. Tanda Terima Pengiriman

Merupakan dokumen yang memuat informasi pengiriman barang dan sebagai bukti pengiriman barang.¹⁹

¹⁸Wawancara dengan Ibu Williana sebagai kepala bagian import, pada tanggal 13 Juli 2018 di PT. Damai Abadi. Pukul 2 am

C. Asuransi terhadap Pengiriman Barang

1. Polis Asuransi

Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apa pun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepersetaan asuransi bagi pertanggung jawaban kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung.²⁰

Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung ataupun peserta lain. Sedangkan maksud dari tertanggung adalah pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Berdasarkan ketentuan 2 (dua) pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami polis berfungsi sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan inteprestasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.²¹

¹⁹*Ibid.*, hlm. 72

²⁰Pasal 1 angka 1 Keputusan Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 59.

Praktik asuransi menunjukkan bahwa setiap perusahaan asuransi telah menyusun polisnya (polis standar) masing-masing dengan syarat khusus dan klausula tertentu. Berdasarkan syarat khusus dan klausula tertentu yang dicantumkan dalam polis, timbullah beberapa macam polis jenis polis berbeda antara satu dengan yang lainnya, bahkan perbedaan ini menjadi sarana persaingan di antara sesama penanggung. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) sesama perusahaan asuransi, maka diupayakan penyeraga maan syarat khusus dalam polis dengan cara menciptakan polis standar, baik nasional maupun internasional, sehingga dapat dicegah perbedaan yang mencolok antara polis perusahaan asuransi yang satu dengan lainnya yang sejenis.²²

Mengingat bahwa asuransi pengangkutan barang sangat perlu untuk memberikan suatu upaya atau bentuk proteksi terhadap kerugian maupun kerusakan atau kehilangan keuntungan yang terjadi atas barang-barang yang di kirim.Maka PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry menggunakan asuransi terhadap produk yang dikirim.Adapun asuransi yang digunakan PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry adalah sebagai berikut:

- a. Lippo Insurance
- b. Asuransi Axa

Pengiriman barang atau produk yang dilakukan oleh PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry adalah melalui pengangkutan laut.Produk atau barang tersebut diangkut dari perusahaan dengan menggunakan container. Sebelum produk atau barang dikirim pihak PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry wajib memberikan data barang tersebut ke pihak Asuransi untuk mengasuransikan barang tersebut.

Data-data yang harus diberikan untuk mengasuransikan dalam Marine Cargo Insurance:

- 1). Nama dan alamat tertanggung
- 2). Bidang usaha tertanggung
- 3). Nama barang dan nilai barang yang diasuransikan
- 4). Packaging dan alat transportasi yang digunakan
- 5). Rute perjalanan dan waktu keberangkatan

²²Mulhadi, *Op.Cit*, hlm. 59.

6). Luas pertanggung jawaban yang diinginkan.

Setelah data barang yang mau dikirim diberikan ke pihak asuransi, maka pengiriman bisa dilanjutkan. Pihak PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry tetap mengontrol pengiriman barang atau produk tersebut hingga tiba ke pelanggan. Polis dari pengiriman barang atau produk tersebut akan dikirim oleh pihak asuransi ke PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion lebih kurang 1 (Satu) bulan setelah data diberikan ke pihak perusahaan asuransi.

2. Klaim Asuransi

Dalam mengadakan perjanjian asuransi, sebenarnya kedua belah pihak (bertanggung jawab dan penanggung jawab) dituntut untuk mempunyai *good faith* (itikad baik). Dengan itikad baik tersebut, maka pelaksanaan perjanjian asuransi hampir dapat dipastikan akan berjalan dengan lancar. Apabila suatu peristiwa atau resiko yang diperjanjikan dalam polis asuransi itu terjadi, maka bertanggung jawab atau pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat melapor ke kantor cabang perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Laporan dapat dilakukan melalui surat ataupun secara lisan dengan telepon, kepada customer service atau bagian klaim. Setelah menerima laporan, unit klaim akan memeriksa arsip ayau data base untuk melihat apakah premi telah dilunasi dan kondisi-kondisi yang lain. Apabila resiko discover oleh polis, untuk asuransi kerugian biasanya diteruskan dengan peninjauan lokasi dan meminta dokumen pendukung.

Pelaksanaan Klaim Asuransi Pengiriman Barang pada PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry.

Prosedur pengajuan klaim merupakan tata cara bagaimana pihak bertanggung jawab mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada penanggung jawab apabila telah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan terhadap barang tanggungan.

Pelaksanaan klaim asuransi oleh PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry jika ada peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap pengiriman barang. PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry harus melaporkan peristiwa tersebut dan melengkapi dokumen-dokumen yang dimohonkan oleh

pihak penanggung. Mengganti kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung maka pihak penanggung melakukan proses klaim terlebih dahulu.

Proses penyelesaian klaim pengiriman barang yaitu:

1. Laporan klaim tertanggung
 - a. Laporan klaim dari tertanggung dapat melalui lisan dan tulisan kurang lebih 3x 24 jam
 - b. Penerimaan laporan klaim dari tertanggung dapat melalui telepon atau secara lisan dan harus dicatat dalam laporan klaim sesuai prosedur.
 - c. Pengisian laporan klaim harus lengkap dan dilengkapi dengan nama pelapor klaim.
2. Penelitian klaim:
 - a. Batas tenggang waktu pelapor klaim.
 - b. Objek kerugian sebagai objek pertanggungan.
 - c. Periode pertanggungan.
 - d. Penyebab kerugian.

Penelitian khusus mengenai pelunasan pembayaran premi adalah untuk mengetahui ketentuan pelunasan premi pada pertanggungan tersebut berdasarkan:

- a). Ketentuan polis, polis kontrak/polis induk.
- b). Ketentuan penelitian perjanjian kerja sama.
- c). Surat keputusan, instruksi direksi atau surat edaran yang berlaku.
- d). Kesepakatan khusus tertulis lainnya.²³

Dalam halnya jika ada peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap pengiriman barang maka akan ada pemberian ganti kerugian terhadap barang yang diklaim oleh PT. Damai Abadi Aluminium industry sesuai kesepakatan khusus tertulis. Dengan laporan klaim tertanggung maka kerusakan atau kerugian barang tanggungan akan dilindungi.

Pelaksanaan klaim asuransi pengiriman barang oleh PT tersebut guna dilakukan mengganti kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung maka pihak penanggung melakukan proses klaim terlebih dahulu sesuai dengan prosedur pengajuan klaim yang disepakati.

²³ Wawancara dengan Ibu Jelly bagian ekspedisi, tanggal 19 Juli 2018 di PT. Damai Abadi. Pukul 11 am

| TANDA TERIMA SURAT JALAN | |
|--|-------------------------------|
| Sudut terima | 30 22, 2023, 3024, 3025, 3026 |
| No. Surat Jalan | 1. 553 G |
| Jumlah Bar | 20 506 Kg |
| Sudut Timbangan | LEAS |
| Ekspedisi | 3230 46 90372 |
| No. Cont | B 18 01 6145 / 0007311 |
| No. Seal | MEGANA 3718 |
| Nama Kapal | 20 JULI 2018 |
| STD | Bp. Shong |
| Untuk Ditanda-tangani | |
| Medan, Tgl. 18/07/2018 Diterima Oleh: | |

3. Draf Asuransi

Up. Ibu Desy

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengasuransikan barang kami sesuai dengan data di bawah ini :

Kondisi Pertanggungan : Institute Cargo Clause "A" (ICC A) + RSCC + TPND
Warehouse to warehouse
(Sesuai dengan surat penawaran dari Lippo General Insurance
Hal : Penawaran Asuransi Marine Cargo tanggal 06 Februari 2007)

Jasa Ekspedisi : CV. LIMA BENUA NUSA INDONESIA
Nama Kapal :
Voyage :
Tgl. Berangkat :
Penerima :

No. Container : TAKU 6040794
No. Seal : F111697 & 0006692
Jenis Barang : AL EXTRUSIONS
Quantity : IKAT
Berat Netto (Kg) : kg
Berat Bruto (Kg) : kg
No. Surat Jalan : J009-J013 / 03/18
Nilai yang diasuransikan : Rp0

Kami berharap agar Bapak dapat mengkonfirmasi dengan meng-fax ulang surat ini ke kami dengan no. 8451634.

Diterima oleh
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk.

Hormat Kami,
PT DAMAI ABADI

Draf Asuransi ini merupakan draft yang dibuatkan oleh bagian ekspedisi berdasarkan data yang diberikan oleh bagian logistik. Draft asuransi ini yang diberikan ke bagian asuransi melalui Fax atau email.

B. Hambatan Dalam Pengiriman Barang Produksi Oleh PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry

1. Mekanisme Pelaksanaan Pengiriman Barang oleh PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry

a. Pengecekan barang dan shipping:

1). Setiap pengiriman barang, bagian logistik mempersiapkan barang yang akan dikirim. Bagian logistik menginformasikan ke bagian administrasi ekspedisi untuk pemesanan container kosong dan kapal

2). Bagian administrasi ekspedisi mencari shipping, mulai mengenai biaya pengiriman, kapal yang lebih cepat dan nyaman. Jika sudah ada shipment yang sesuai maka bagian administrasi memesan container kosong dan kapal ke pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan menginformasikan ke bagian logistik nama ekspedisi, nama kapal dan jadwal kapal.

b. Penerimaan dan Pemeriksaan Container Kosong

1). Container kosong yang diterima harus diperiksa kondisi container, seperti ada kebocoran atap/dinding, berbau, kebersihan dalam container, penyok pada dinding, penguncian pintu, keseimbangan kaki/penyangga lantai.

2). Berlubang dan lain-lain. Hal ini untuk memastikan container layak pakai. Pastikan bon dan seal container sudah diterima.

3). PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry berhak menolak container yang diberikan jika dianggap kurang layak atau tidak sesuai dengan kondisi cargo. Untuk penggantian container yang sesuai tidak dipungut biaya. Namun bila container yang sudah disetujui/diterima oleh pihak pengirim barang dikembalikan, atau ditukar dengan container lain, maka pengembalian container dikenakan biaya *lift on dan lift off empty*.

4). Setelah pihak pengirim barang menyetujui, maka container dianggap dalam keadaan layak dan hasil pemeriksaan kondisi container ini dituangkan ke dalam

EIR (*Equipment Interchange Receipt*) pengambilan container empty sebagai dokumen bukti serah terima container empty. Segala kerusakan container yang terjadi & tidak tercatat di EIR pengambilan container empty menjadi tanggung jawab customer.

5). Pihak Ekspedisi tidak bertanggung jawab atas potensi kerusakan cargo yang disebabkan oleh container yang telah disetujui oleh Pengirim barang sebelumnya.

6). Jenis container yang dipakai oleh PT. Damai Abadi adalah Container dry 20' dan Container dry 40'.

c. Proses pemuatan barang ke dalam container:

Bagian logistik memuat barang yang akan dikirim. Barang harus dimuat dengan teliti dan rapi tanpa merusak barang tersebut. Barang wajib diberi label untuk mempermudah pengecekan ke surat jalan sebagai bukti pengiriman barang. Sementara memuat barang, administrasi logistik menerbitkan surat jalan dan setelah barang selesai dimuat, bagian logistik menginformasikan dan memberikan data barang tersebut ke administrasi ekspedisi.

d. Muatan Wajib Asuransi

Sehubungan dengan kenyamanan dan untuk menghindari kerugian jika ada kejadian yang tidak terduga maka PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry harus diasuransikan. Data yang diberikan oleh administrasi logistik ke bagian administrasi ekspedisi adalah data untuk kebutuhan asuransi. Sebelum container keluar dari PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry, data tersebut harus diberikan ke pihak asuransi untuk penerbitan polis. Jika tidak ada asuransi tersebut maka barang tersebut tidak akan ditanggung kerugiannya jika ada kejadian yang tidak terduga. Sebelum container yang sudah dimuat ditarik atau dibawa ke belawan untuk naik kapal yang sudah dipesan, barang tersebut wajib diasuransikan. Jika sudah data asuransi diberikan ke pihak asuransi maka container sudah bisa ditarik. Administrasi ekspedisi pihak PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry akan memantau mulai dari pengiriman hingga barang tersebut

tiba ke lokasi yang ditentukan serta sampai polis terbit hingga pembayaran semua biaya-biaya pengiriman.²⁴

2. Resiko-Resiko dalam Pengiriman Barang

Resiko yang dialami oleh PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry Era globalisasi sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa jasa pengiriman barang sangat dibutuhkan, baik itu oleh individu ataupun oleh perusahaan. Bersamaan dengan adanya perubahan lingkungan, perilaku manusia serta aktivitas manusia yang semakin padat setiap harinya, semakin mendorong bertambahnya permintaan pengiriman barang dalam hal berbisnis sehingga memicu untuk melakukan usaha dalam bidang pelayanan jasa untuk memudahkan para pembeli yang jauh agar dapat melayani mengantarkan barang untuk sampai.

Dalam dunia bisnis modern, jarang terjadi pertemuan langsung antara produsen dan konsumen. Pada umumnya arus barang mulai dari produsen hingga konsumen melewati berbagai perantara perdagangan, mulai dari distributor, pengangkutan barang, perantara pembayaran seperti bank dan sebagainya. Dengan demikian, pedagang perantara (agency) menjadi sesuatu yang niscaya dalam dunia perdagangan. Jasa pengiriman barang memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran perekonomian nasional.

Pentingnya jasa pengiriman tercermin pada sarana dalam menunjang distribusi dan transportasi, sehingga dapat memperlancar arus barang secara efisien dengan kecepatan dan ketepatan dalam kegiatan di perdagangan domestik maupun internasional. Pekerjaan pengirim barang juga tidak lagi dilakukan sendiri oleh para pemilik barang, melainkan menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang, seperti perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), atau Kapal Udara (EMPU), titipan kilat: JNE, DHL dan sebagainya. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa peran pedagang perantara dalam dunia perdagangan cukup penting. Maka untuk itu untuk mengurangi resiko – resiko yang tidak diduga PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry bekerjasama dengan jasa pengangkutan. Jasa pengangkutan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang dipakai PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry

²⁴Wawancara dengan Ibu Estomihi sebagai pengendalian dokumen, tanggal 19 Juni 2018 di PT. Damai Abadi. Pukul 11 am.

adalah: CV. Lautan Benua Nusa Indonesia, PT. Bandar Jaya, PT. Samudera Karya Mandiri.²⁵

Resiko merupakan informasi kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti yang dapat di kalkulasi secara kualitatif. Misalnya resiko: Kerugian hilangnya barang, Penurunan pendapatan karena penurunan penjualan, Terbakarnya gedung yang berisiko menyebabkan kerugian.

3. Hambatan yang timbul dalam Pengiriman Barang oleh PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry

Sebelum melakukan pengiriman, aktivitas yang dilakukan serta barang disiapkan adalah pengepakan (*pack*) dan pemilihan (sortasi). Packaging dilakukan secara sendiri-sendiri atau digabungkan untuk kenyamanan atau keamanan barang. Yang terpenting dilakukan didalam proses pack dan sortasi adalah:

1. Adanya alamat/label untuk per tujuan
2. Mengurangi waktu pencarian dalam packaging
3. Pengelompokan antara karton, boxes atau pcs
4. Memberikan label khusus untuk packaging boxes
5. Menghitung jumlah koli
6. Mengelompokan packaging kedalam alur keberangkatan yang benar

Hambatan –hambatan di dalam pack dan sortasi adalah: Pengeluaran barang lambat, Lokasi pra *delivery* tidak teratur, kerusakan barang, urutan rencana *delivery* tidak tepat, Truck yang tidak sesuai dengan rencana, *Partial packing*, dokumen tidak lengkap.

Memuat Donald J Bowersox dan Davids J. Close didalam bukunya *Logistical Management*, dinyatakan bahwa aktifitas Transportasi menghabiskan 44% dari total biaya logistik Bahkan di Indonesia menurut beberapa sumber biaya transportasi bisa mencapai lebih dari 60%. Donald J Bowersox dan Davids J. Close juga membagi komponen biaya administrasi 6%, customer service 4%,

²⁵ *Ibid.*

inventory 20% dan warehouse 26%. Nampak jelas bahwa aktivitas transportasi merupakan aktivitas yang perlu dan harus ditangani dengan sangat serius.²⁶

C. Pertanggung jawaban PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry terhadap Pengiriman barang berasuransi.

1. Tanggung PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry

PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry bertanggung jawab atas pengiriman barang ke customer dan PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry bekerjasama dengan pengangkutan untuk mempertanggungjawabkan ketibaan barang yang dikirim ke customer PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry juga membuat suatu perjanjian untuk tanggung jawab atas pengiriman barang.

Akibat adanya perjanjian antara para pihak yaitu perusahaan angkutan dengan pengirim akan timbul suatu perikatan, dimana perusahaan angkutan umum wajib mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim barang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 166 ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan, perusahaan wajib melaksanakan pengangkutan tersebut. Sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang. Oleh karena itu perusahaan pengangkutan bertanggung jawab kepada pengirim atas barang yang diangkutnya.

Tanggung jawab pengangkut terhadap barang kiriman adalah dimulai saat barang kiriman diterima oleh pengangkut dari si pengirim hingga saat barang kiriman tersebut sampai di tempat tujuan yang disepakati dengan selamat dan aman. Pengirim membayar biaya pengangkutan kepada perusahaan pengangkutan dengan cara kontan dan kredit. Dibayar secara kontan dilakukan setelah serah terima barang kiriman dari pengirim ke perusahaan pengangkutan dan dibayar secara kredit bagi pengirim yang sudah berlangganan, perusahaan pengangkutan melayani pengirim yang sudah berlangganan, dimana pengirim yang sudah berlangganan akan dikasih formulir registrasi pelanggan dari

²⁶ Logistik Indonesia, <http://logistikindonesia.blogspot.com/2010/7/pengiriman-barang.html>. (diakses pada Jumat, tanggal 19 Oktober 2018). Pukul 03 pm

perusahaan pengangkutan. Untuk pembayaran secara kredit dibayar beberapa hari sesuai kesepakatan setelah invoice diterima, misalnya dibayar kredit 1 minggu setelah invoice diterima.²⁷

Dalam hal terjadi kecelakaan, pengemudi selaku salah satu karyawan di perusahaan pengangkutan ikut bertanggung jawab apabila pengemudi tersebut terbukti bersalah. Pengemudi bertanggung jawab hanya terhadap kendaraan yang dikemudikannya sesuai dengan kontrak kerja bersama yaitu sebesar 25% dibayar dengan cara diangsur, dipotong gaji atau dengan uang makan tergantung dari kesepakatan antara pengemudi dengan perusahaan pengangkutan. Untuk kerusakan atau kehilangan barang kiriman pengemudi disini tidak bertanggung jawab. Untuk kehilangan atau kerusakan barang kiriman yang bertanggung jawab ada dua, yaitu perusahaan pengangkutan dan pihak Asuransi.²⁸

Apabila barang kiriman itu diasuransikan maka yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian disini adalah pihak asuransi dengan tergantung nilai pertanggungan barangnya.

2. Pertanggung jawaban terhadap barang yang rusak, hilang atau dicuri

Jika barang yang diangkut hilang/ dicuri atau mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledoran Perusahaan Pengangkut maka ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Adapun posisi pengangkut disini terkait dengan terjadinya hilangnya barang karena lalai atau kurang hati – hatian pengangkut dalam memverifikasi identitas asli sang supir, terbukti dengan fakta di lapangan bahwa KTP, SIM dan SKCK milik sang supir adalah palsu.²⁹

Jika barang yang diangkut hilang/dicuri atau mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledoran dari perusahaan pengangkut maka ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Adapun posisi pengangkut disini terkait dengan terjadinya hilangnya barang karena lalai atau kurang kehati-hatian pengangkut kurang memverifikasi identitas sang supir, terbukti dengan fakta dilapangan bahwa KTP, SIM, dan SKCK milik sang supir adalah palsu.

²⁷Wawancara dengan Bapak Sahat bagian kepala bagian, tanggal 19 Juni 2018 di PT. Damai Abadi. Pukul 12 am

²⁸*Ibid*

²⁹Yusuf Shopie, *Op.Cit*, hlm. 257.

Disamping itu pengangkut gagal memonitorisasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja sang supir yang menyebabkan hilangnya barang.

Tindakan ini berdampak kerugian kepada pemilik barang sehingga pengangkut wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya.”

Tanggung jawab mengganti kerugian ini diperjelas kembali dalam Pasal 188 UU No. 22 Tahun 2009, yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.” Disamping itu perihal ganti kerugian atas barang yang hilang tersebut diperjelas dalam Pasal 193 UU No.22 Tahun 2009 bersangkut yang berbunyi: “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.”

Adapun yang menjadi peringatan bagi Perusahaan yang mengangkut barang untuk menghindari ganti kerugian ini tentunya jika mereka dapat membuktikan bahwa musnah atau hilangnya barang yang diangkut tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah/dihindari (*overmacht*) atau kesalahan pengirim. Disamping itu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan kepada Pengirim selaku pemilik barang jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kewajiban Perusahaan yang mengangkut barang, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Dan pemberian ganti kerugian berdasarkan peraturan tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana.

3. Mekanisme Pertanggungjawaban

Mekanisme pertanggungjawaban terhadap barang yang rusak, hilang atau dicuri. Pertama PT.Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry menerima informasi dari pihak terkait tentang kehilangan/kerusakan barang yang dikirim. Pihak Administrasi logistik PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry memeriksa pengiriman barang tersebut ke jasa pengangkutan untuk memastikan barang tersebut. Setelah itu bagian logistik mengkonfirmasi ke bagian jasa asuransi masalah kehilangan atau kerusakan barang tersebut untuk mengcover pengiriman barang seperti yang sudah ditentukan pada peraturan di asuransi. Jika sudah benar – benar dicek kondisi barang tersebut maka bagian administrasi logistik pihak PT.Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry menginformasikan ke bagian – bagian terkait untuk mengurus dokumen – dokumen klaim barang tersebut. Pihak jasa asuransi yang mengcover semua biaya-biaya kerusakan atau pun kehilangan barang tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan dan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan asuransi terhadap produk dalam pengiriman oleh perusahaan produksi di Indonesia. Pada umumnya hukum asuransi di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku I title 9 dan 10, dan buku II titel 9 dan 10.

Benda asuransi dan kepentingan tertanggunghubungan Asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi eveneman yang menimbulkan membayar ganti kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, jika tidak terjadi evenemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung. .

2. Hambatan dalam pengiriman barang produksi oleh PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry , didalam pengiriman barang produksi hambatan yang sering ditemukan seperti pengiriman barang lambat, kerusakan barang, urutan rencana delivery yang tidak tepat, armada angkutan yang tidak memadai, truck tidak sesuai standart, barang titipan (promosi), pengurusan barang. Dan didalam pack atau pemekingan dan sortasi produk juga terdapat hambatan seperti pengeluaran barang lambat, lokasi pra delivery tidak teratur dan *partial piking*. Dengan adanya hambatan yang ada maka PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry menerapkan prinsip dasar pengecekan barang dan dokumen serta mengontrol aktivitas barang.
3. Pertanggung jawaban PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry terhadap pengiriman barang beransuransi yaitu PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry bertanggung jawab atas pengiriman barang ke customer dan PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry bekerjasama dengan pengangkutan untuk mempertanggung jawabkan ketibaan barang yang dikirim ke customer. PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry juga membuat suatu perjanjian untuk tanggung jawab atas

pengiriman barang. Tanggung jawab pengangkut terhadap barang kiriman adalah dimulai saat barang kiriman diterima oleh pengangkut dari si pengirim hingga saat barang kiriman tersebut sampai di tempat tujuan yang disepakati dengan selamat dan aman. Pengirim membayar biaya pengangkutan kepada perusahaan pengangkutan dengan cara kontan dan kredit. Dalam hal terjadi kecelakaan, pengemudi selaku salah satu karyawan di perusahaan pengangkutan ikut bertanggung jawab apabila pengemudi tersebut terbukti bersalah. Pengemudi bertanggung jawab hanya terhadap kendaraan yang dikemudikannya sesuai dengan kontrak kerja bersama yaitu sebesar 25% dibayar dengan cara diangsur, dipotong gaji atau dengan uang makan tergantung dari kesepakatan antara pengemudi dengan perusahaan pengangkutan. Untuk kerusakan atau kehilangan barang kiriman pengemudi disini tidak bertanggung jawab. Untuk kehilangan atau kerusakan barang kiriman yang bertanggung jawab ada dua, yaitu perusahaan pengangkutan dan pihak Asuransi. Apabila barang kiriman itu diasuransikan maka yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian disini adalah pihak asuransi dengan tergantung nilai pertanggungannya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan melalui asuransi yang dipakai dalam pengiriman barang PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry lebih menerapkan prinsip dalam pengecekan barang, pengontrolan aktivitas pengiriman barang dan pengontrolan para karyawannya. Dengan seperti itu dapat meningkatkan kerja sama yang baik antar para asuransi dengan perusahaan dan pihak PT. Damai Abadi dengan konsumennya atau antar para pihak tertanggung dan penanggung.
2. PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry memperhatikan transportasi yang digunakan dalam pengiriman produk mulai dari keamanan alat transport hingga dengan penambahan jumlah transportasi sebagai cadangan bila mana ada kerusakan transportasi yang digunakan dalam pengiriman. PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry perlu menerapkan aturan kelayakan kapal secara ketat dan disiplin sehingga keselamatan barang dapat terjamin dan waktu delivery yang sudah diminta konsumen tepat waktu. Contohnya: dengan member sertifikasi kelayakan kapal serta melarang kapal yang sudah tidak layak melaut serta tidak lolos sertifikasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Muis. 2005. *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah Yakob. 1984. *Kode etik Dagang menurut Hukum Islam, Jilid II*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Putra A Bardin, Bandung: Cetakan ke-6.
- Wirjono Prodjodikoro. 1976. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pembimbing masa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, cetakan IV. Bandung: Citra Umbara, 2010. Pasal 1 angka 1 Keputusan Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Asuransi

C. Website

- LogistikIndonesia, <http://logistikindonesia.blogspot.com/2010/7/pengiriman-barang.html>.
(diakses pada Jumat, tanggal 19 Oktober 2018). Pukul 03 pm